

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Suara Merdeka
Media Online	.....

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 9 dan 19

## Kebijakan Penundaan Setoran Pajak Hotel Ditetapkan

**SEMARANG-** Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengeluarkan kebijakan penundaan setoran pajak untuk hotel, restoran, dan tempat hiburan.

Ditambah dengan program diskon PBB bagi masyarakat. Dalam penundaan setoran pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan, Bapenda memberikan keleluasaan untuk pajak bulan April, Mei, dan Juni 2020 dapat dibayarkan sekaligus pada Juli 2020 tanpa denda.

Sementara untuk diskon PBB, diberikan sebesar 15% untuk pembayaran pada April 2020. Kemudian diskon 10% jika membayar pada Mei 2020, dan 5% pada pembayaran pada Juni 2020.

Khusus PBB sekolah dan rumah sakit, diskon PBB diberlakukan sebesar 25%.

Wali Kota Hendrar Prihadi mengungkapkan, kebijakan yang diberikan tersebut berkaitan dengan upaya dalam menghadapi Covid-19.

Dia menuturkan, dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini.

"Dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19 tidak hanya pada persoalan medis. Melainkan juga berdampak terhadap persoalan ekonomi masyarakat. Maka komitmen kami, mengupayakan adanya kebijakan-kebijakan yang meringankan," tegasnya.

Secara teknis, Wali Kota yang akrab disapa Hendi

tersebut menuturkan, untuk penundaan penyeteroran pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan, pelaku usaha tetap harus melakukan pelaporan setiap bulannya.

Sementara untuk diskon PBB akan dipotong secara otomatis dalam sistem tanpa pengajuan.

"Nanti di sistem Bapenda otomatis dipotong kalau untuk PBB. Tapi untuk yang pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan tetap harus lapor setiap bulannya. Bayarnya pada Juli bisa, tidak kena denda," terangnya.

Sementara itu, untuk memudahkan pembayaran pajak di tengah wabah Covid-19, Bapenda Kota Semarang juga telah menyiapkan beberapa alternatif pembayaran *online*, yakni melalui aplikasi Gopay, Tokopedia, Indomaret serta jaringan perbankan, Bank Jateng, Mandiri, BNI dan BTN. Sementara bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran *offline* akan tetap dilayani melalui Pos Pelayanan PBB wilayah I-IV dan Kantor Bapenda.(K18-22)